



PEDOMAN TEKNIS

**SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
IAIN PADANGSIDIMPUAN**

TAHUN 2021


PEDOMAN TEKNIS
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
IAIN PADANGSIDIMPUAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: IN/QM- Pedoman Teknis SKPI /007/VI/2021
Revisi	: -
Tanggal	: -
Diajukan Oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga  Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag NIP 19641013 199103 1 003
Dikendalikan Oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu  Drs. H. Samsuddin, M.Ag NIP 19640203 199403 1 001
Disetujui Oleh	: Rektor  Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL NIP 19680704 200003 1 003

	Nomor Dokumen	LPM/035/VI/2021
	Tanggal Pembuatan	-
	Tanggal Efektif	-
	Diajukan Oleh	WR Bidang Akademik
	Dikendalikan Oleh	Lembaga Penjaminan Mutu
	Tanggal Revisi	-
	Hal Revisi	-
	Disahkan Oleh	<p>Ketua LPM</p>  <p>Drs. H. Samsuddin, M. Ag NIP 19640203 19940 1 001</p>



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 450 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan keseragaman penulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan maka dipandang perlu membuat buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- b. bahwa buku pedoman ini dipandang mampu meminimalisir kesalahpahaman tentang penulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Padangsidimpuan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
17. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 284 tentang Panduan Akademik IAIN Padangsidimpuan 2019;
18. Keputusan Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 19/In.14/Senat/04/2021 tentang Pertimbangan/Persetujuan Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG BUKU PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN.
- KESATU :** Buku Pedoman Teknis Surat Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai acuan penulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di lingkungan IAIN Padangsidimpuan;
- KEDUA :** Buku Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai alat pengendali dalam penulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di lingkungan IAIN Padangsidimpuan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akakn diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 21 Juni 2021

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN,



ABRAHIM SIREGAR

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementrian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 451 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyusunan buku Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2021, maka dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Padangsidimpuan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
17. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 284 tentang Panduan Akademik IAIN Padangsidimpuan 2019;
18. Keputusan Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 19/In.14/Senat/04/2021 tentang Pertimbangan/Persetujuan Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIAN DAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat panitia dan tim penyusun penyusunan buku Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia dan tim penyusun bertugas mempersiapkan, merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dimaksud dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA IAIN Padangsidimpuan Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 21 Juni 2021

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN,



IBRAHIM SIREGAR {

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN ADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 451 TAHUN 2021
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA DAN TIM PENYUSUN
PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021

I. Panitia

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
Pengarah : 1. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag
2. Dr. Anhar, M.A
3. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

II. Tim Penyusun

Ketua : Drs. H. Samsuddin, M.Ag
Wakil Ketua : Ahmatnijar, M.Ag
Sekretaris : Safriadi Hasibuan, S.Pd.I
Anggota : Fauzi Rizal, M.A
Dr. H. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd
Nurintan Muliani Harahap, M.A
Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
Abdul Aziz Harahap, M.A
Ernayanti, S.Pd
Ratih Karmilasari Siregar, S.E
Lannida, S.E
Kiky An'nisaa Nasution, Amd

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN,



IBRAHIM SIREGAR f

SAMBUTAN REKTOR

Saat ini Indonesia sudah memasuki era persaingan global. Tantangan ke depan mengharuskan kita sebagai bangsa untuk senantiasa mengembangkan diri agar tidak hanya dapat bertahan tapi juga mampu berkompetisi dan unggul. Dalam upaya menciptakan kesetaraan serta pengakuan internasional maka Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dalam berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan.

Di satu sisi kesetaraan internasional ini akan memberikan kesempatan mobilitas yang lebih luas, menciptakan pengakuan kesetaraan internasional terhadap ijazah atau sertifikat kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan di dalam negeri, serta mempermudah pertukaran mahasiswa atau pakar dari Indonesia ke negara lain.

Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. SKPI mula-mula dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 1979. Selanjutnya, pada tahun 2003, ENQA menyatakan bahwa SKPI yang dikembangkan oleh *European Commission, Council of Europe* dan UNESCO mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, ijazah lulusan perguruan tinggi di Eropa yang lulus pada tahun 2005 sudah dilengkapi oleh SKPI. Mahasiswa di Eropa yang lulus dari Sekolah Vokasi atau peserta Program Pelatihan juga menerima sejenis SKPI yang disebut dengan *Europass Certificate Supplement*.

Oleh karena itu IAIN Padangsidimpuan fokus menumbuhkan pengetahuan dan prestasi akademik mahasiswa, prestasi di bidang nonakademik. Keaktifan mahasiswa dalam berbagai program akan memberi manfaat bagi mahasiswa

berupa prestasi dan membangun *soft skills*. Sebagai bukti pengakuan dan penghargaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan.

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan.

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden no 8 tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian *outcome* dari semua proses pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (e) afeksi (*affection*) dan (f) kompetensi kerja (*competency*).

Selain itu, SKPI juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi) pemegangnya, memudahkan dibaca dan dibandingkan antar negara, memberikan rekaman karir akademik, keterampilan dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah. SKPI juga menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri.

Demikian dan terima kasih.

Padangsidempuan, 28 Juni 2021
Rektor,



Prof. Dr. H.Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PENGANTAR KETUA LEMBAGA

Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau *Diploma Supplement* adalah dokumen atau surat pernyataan resmi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan bergelar, informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh IAIN Padangsidimpuan.

SKPI ini mengacu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Pedoman pemberian surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) ini disusun berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

SKPI merupakan bentuk penghargaan , memberikan informasi kepada pengguna lulusan mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan lulusan IAIN Padangsidimpuan,yakni:

1. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip;
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “*trust*” dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi;
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualification framework masing-masing negara;
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.
5. Meningkatkan transparansi dan pengakuan (rekognisi).

6. Memberikan rekaman karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah.
7. Menekankan pada kelayakan bekerja di dalam dan luar negeri.
8. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral lulusan.
9. Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.

Demikian dan terima kasih .

Padangsidempuan, 28 Juni 2021
Ketua LPM



Drs.H.Samsuddin, M.Ag
NIP 19640203 199403 1 001

DAFTAR ISI

hlm

LEMBAR PENGESAHAN	
SK PENETAPAN	
SK TIM PENYUSUN	
SAMBUTAN REKTOR	i
PENGANTAR KETUA LEMBAGA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian SKPI	2
C. Dasar Hukum SKPI.....	3
D. Tujuan dan Sasaran SKPI	4
E. Manfaat SKPI	5
F. Penulisan SKPI	7
BAB II DOKUMEN BUKTI SKPI	10
A. Dokumen Bukti SKPI	10
B. Persyaratan Bukti SKPI	12
C. Ketentuan Bukti SKPI	12
D. Penulisan Bukti SKPI	15
BAB III PENATAUSAHAAN SKPI.....	16
A. Perencanaan dan Pengadaan	16
B. Unsur-unsur yang tercantum dalam SKPI	16
C. Pengisian Blanko SKPI.....	18
D. Pengajuan SKPI	20
E. Penandatanganan SKPI.....	21
F. Penyimpanan dan Pengendalian	21
G. Pengesahan (Legalisasi) Fotokopi SKPI.....	22
H. Surat Keterangan Pengganti dan Salinan SKPI	22
I. Serah Terima SKPI	23
BAB IV PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN	
DAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI.....	24
A. Pengawasan dan Pemantauan	24
B. Penyediaan Data Informasi	24
BAB V PENUTUP.....	26
Lampiran- Lampiran	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 450 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TEKNIS
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
IAIN PADANGSIDIMPUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kelengkapan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah kurikulum. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pendidikan Tinggi, mengharuskan perguruan tinggi termasuk IAIN Padangsidimpuan melakukan redesain kurikulum secara serentak paling lambat Tahun Akademik 2016/2017. Untuk mempermudah penyusunan kurikulum, maka IAIN Padangsidimpuan telah merumuskan Pedoman Penyusunan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mulai Tahun Akademik 2016/2017, IAIN Padangsidempuan telah memberlakukan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tahap selanjutnya adalah pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Agar implementasinya jelas, maka disusun Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

B. Pengertian Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yaitu dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) juga disebut surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Surat Keterangan Pendamping Ijazah bukan pengganti ijazah dan bukan transkrip akademik. Surat Keterangan Pendamping Ijazah juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

Secara spesifik pengertian Surat Keterangan Pendamping Ijazah dapat dirumuskan sebagaimana di bawah ini:

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
2. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.

3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi keagamaan bergelar.
4. Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

C. Dasar Hukum Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola IAIN Padangsidimpuan;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Padangsidimpuan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1727);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 6933 Tahun 2019 tentang Panduan Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor 284 Tahun 2019 tentang Buku Panduan Akademik IAIN Padangsidimpuan.

D. Tujuan dan Sasaran Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Adapun Tujuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah:

1. Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang kompetensi dan keunggulan yang dimilikinya selama proses pendidikan.
2. Untuk memberikan informasi bahwa mahasiswa yang bersangkutan mempunyai kemampuan *soft skill* sesuai dengan bidangnya dan kemampuan lainnya sebagai kemampuan tambahan dari kompetensi utama yang dimilikinya.
3. Untuk memberikan informasi kepada *user* ijazah bahwa yang bersangkutan berkompeten dan profesional dalam kompetensi utamanya dan kompetensi tambahannya.

4. Sebagai pedoman dalam penatausahaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di IAIN Padangsidimpuan.
5. Sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengadaan, hal-hal yang tercantum dalam dokumen, pengisian, penandatanganan, registrasi, penyimpanan dan pengendalian.

Adapun Sasaran Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah:

1. Ketua Program Studi
2. Dekan pada Fakultas
3. Direktur Pascasarjana

E. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah paling tidak ada tiga jenis manfaat bagi institusi IAIN Padangsidimpuan yaitu:

1. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
 - b. Meningkatkan kelayakan kerja terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.
 - c. Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/ moral seorang lulusan. Merupakan dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna, di dalam maupun luar negeri, dibandingkan dengan membaca transkrip;
2. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk lulusan adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;
 - b. Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi/jurusan;

- c. Menjadi dokumen tambahan yang berisi capaian pembelajaran lulusan dan prestasi lulusan selama belajar di perguruan tinggi. Jadi informasi yang dikandung di dalamnya lebih komprehensif dan lengkap dibandingkan dengan hanya membaca ijazah dan transkrip nilai.
3. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
- a. menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat atau pengguna;
 - b. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi;
 - c. menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
 - d. meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda;
 - e. menampilkan penjelasan tentang kualifikasi lulusan, yang lebih bisa dimengerti oleh masyarakat atau pengguna lulusan dibandingkan dengan hanya membaca ijazah dan transkrip nilai;
 - f. menampilkan capaian pembelajaran dari masing-masing program studi;
 - g. menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip;
 - h. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan sehingga meningkatkan *trust* dari pihak lain;
 - i. menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional dan dapat disandingkan dengan program pada insitusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing

Negara;

- j. meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

Dari ketiga manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik benang merah guna Surat Keterangan Pendamping Ijazah itu sebagai:

- a. pembeda capaian pembelajaran antar insitusi pendidikan;
- b. pembeda kualifikasi masing-masing lulusan;
- c. informasi kemampuan spesifik yang sudah dicapai melalui pengalaman lapangan dan belajar.

Dengan demikian, Surat Keterangan Pendamping Ijazah ini merupakan informasi yang lengkap dalam capaian pembelajaran, penghargaan, pengalaman organisasi, pengalaman magang, bahasa yang dikuasai, dan pendidikan karakter dari si pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

F. Penulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program studi pada PTKI. SKPI menjadi dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip. SKPI bermanfaat dalam menjelaskan objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, dan meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

1. Informasi pada SKPI memuat:
 - a. nomor SKPI;
 - b. nomor Ijazah Nasional sesuai PIN;
 - c. lambang PTKI;
 - d. nama PTKI;
 - e. nomor Keputusan BAN-PT terkait akreditasi Program Studi;

- f. nama Program Studi;
- g. nama lengkap pemilik SKPI;
- h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- i. nomor pokok/induk mahasiswa;
- j. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
- k. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya (sesuai dengan PMA Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan);
- l. program pendidikan (sarjana, profesi, dan magister);
- m. narasi capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- n. level KKNI;
- o. persyaratan penerimaan;
- p. bahasa pengantar kuliah;
- q. sistem penilaian;
- r. masa studi;
- s. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan;
- t. skema tentang sistem pendidikan tinggi.

SKPI dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

2. Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI, dan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan, dokumen SKPI ditandatangani oleh:

- a. Dekan untuk Fakultas; dan
- b. Direktur untuk Pascasarjana.

3. Penulisan Redaksi Surat Keterangan Pendamping Ijazah

SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Spesifikasi Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah

menggunakan:

- a. *security printing* dengan *security paper*, hologram, cap timbul atau *anti copyingmarks*;
- b. ukuran A4;
- c. berat Kertas 120 gram; dan
- d. tata kertas *portrait*.

BAB II
DOKUMEN BUKTI
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

A. Dokumen Bukti SKPI

Untuk mengimplementasikan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), berikut ini adalah ketentuan terkait dengan dokumen bukti kompetensi pendukung, prestasi, dan *soft skill* (keterampilan non teknis) yang dicapai selama menjadi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu:

1. Kompetensi Pendukung yang dinilai terdiri dari:
 - a. Kompetensi yang mendukung keahlian mahasiswa dalam program studi seperti pendidikan dan pelatihan dalam keahlian program studi tertentu, pendidikan dan pelatihan hukum, pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik, pendidikan dan pelatihan komunikasi/dakwah, serta pendidikan dan pelatihan ekonomi.
 - b. Jabatan dalam profesi sesuai dengan program studi, seperti konsultan pendidikan, pengawas pendidikan, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, konsultan keuangan, auditor, notaris, advokat, Penyuluh Agama Islam, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), jurnalis, dan konselor.
2. Prestasi yang dinilai terdiri dari:
 - a. Pemenang lomba atau kejuaraan, seperti perlombaan olah raga, MTQH, dan sejenisnya.
 - b. Pengurus organisasi kemahasiswaan, seperti DEMA, SEMA, HMPS, dan sejenisnya.
 - c. Pengurus organisasi kemahasiswaan yang bersifat nasional pada semua level kepengurusan.

- d. Pengurus organisasi keagamaan/sosial/budaya/ekonomi/hukum dan lain-lain.
 - e. Prestasi dalam Bahasa Nasional atau Internasional seperti Debat Bahasa, Menulis Esai dan Menulis Karya Ilmiah, dan sejenisnya.
 - f. Penelitian/pengabdian masyarakat yaitu ikut terlibat/menjadi anggota penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen IAIN Padangsidimpuan.
 - g. Mengikuti pertemuan ilmiah pada tingkat nasional atau internasional.
 - h. Prestasi non kompetisi tingkat nasional atau internasional meliputi: pertukaran pelajar/pemuda, penulisan literatur/karya tulis yang sudah dipublikasikan, narasumber/ pematir dalam seminar dan sejenisnya.
 - i. Inovasi/penemuan, penemuan alat baru, teori baru, dan sejenisnya yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. *Softskill* (Keterampilan Non Teknis) yang dinilai terdiri dari:
- a. Keterampilan yang mendukung keahlian mahasiswa dan menunjang keilmuan dan keahlian program studi, seperti pendidikan dan pelatihan *microsoft office*, bahasa asing, pengolahan data, dan sejenisnya.
 - b. Keterampilan yang mendukung keahlian mahasiswa tidak sesuai dengan keilmuan dan keahlian program studi, seperti pendidikan dan pelatihan imam/khatib, tahfiz qur'an, pidato, *character building*, *public speaking*, bengkel, menjahit, masak-memasak, dan sejenisnya.
 - c. Keterampilan Bahasa Internasional seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, IKLA, serta TOAFL. Dokumen bukti keterampilan yang diterima adalah sertifikat tes bahasa asing resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, dan IKLA yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkannya.

B. Persyaratan Bukti SKPI

1. Dokumen bukti SKPI adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa mahasiswa adalah pemilik dari dokumen tersebut.
2. Dokumen bukti SKPI harus menampilkan nama mahasiswa dengan jelas, dokumen tanpa nama atau nama yang berbeda tidak diterima.
3. Dokumen bukti SKPI berupa kompetensi pendukung adalah sertifikat pendidikan dan pelatihan dan/atau Surat Keputusan jabatan dalam profesi yang diperoleh selama menjadi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.
4. Dokumen bukti SKPI berupa prestasi yang diterima adalah prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.
5. Dokumen bukti SKPI berupa keterampilan adalah sertifikat pendidikan dan pelatihan *hard skill* dan *soft skill* yang diperoleh selama menjadi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.
6. Bukti dokumen bukti SKPI tidak boleh dimanipulasi isinya. Manipulasi isi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat berisiko mendapat sanksi akademis dari IAIN Padangsidimpuan.
7. Apabila bukti tidak memuat keterangan tingkat/level kegiatan, maka diterima atau tidaknya bukti dokumen kegiatan mahasiswa tergantung kebijaksanaan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama pada Fakultas/Wakil Direktur Pascasarjana.

C. Ketentuan Bukti SKPI

1. Ketentuan Kompetensi Pendukung:
 - a. Kompetensi yang mendukung keahlian mahasiswa dalam program studi yang diterima adalah pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga/organisasi yang berbadan hukum resmi, baik istitusi/lembaga/organisasi negeri, maupun swasta atau Lembaga Sosial, Budaya, atau Keagamaan.
 - b. Jabatan dalam profesi sesuai dengan program studi yang diterima adalah jabatan profesi pada lembaga/organisasi/badan resmi.

2. Ketentuan untuk bukti prestasi:

a. Prestasi Kejuaraan

- 1) Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang agama (seperti: MTQH, lomba adzan, Qasidah dan yang sejenis), literatur (seperti lomba novel, cerpen, karya tulis dan yang sejenis). olahraga (seperti lomba maraton, bulu tangkis, catur, dan yang sejenis), sains (seperti lomba desain web, lomba blog olimpiade sains elektronika, dan yang sejenis) serta seni dan budaya (seperti lomba menyanyi, puisi, tari, drama, pentas dan yang sejenis).
- 2) Dokumen bukti prestasi menampilkan keterangan juara/medali yang diterima (juara yang diterima adalah juara 1, 2, dan 3 atau dengan medali yang diterima adalah medali emas, perak, dan perunggu).
- 3) Level wilayah/tingkat terendah yang diterima adalah kabupaten/kota.
- 4) Dokumen bukti prestasi menampilkan keterangan level/tingkat kejuaraan (misal tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, dan lain-lain).

b. Pengurus Organisasi Kemahasiswaan:

- 1) Organisasi kemahasiswaan yang diterima adalah seluruh organisasi intra dan ekstra yang memiliki struktur organisasi yang jelas, permanen, tersedia bukti tertulis dan resmi seperti surat keputusan/surat keterangan atau kartu anggota, seperti DEMA, SEMA, HMPS, dan lain-lain (intra) atau organisasi kemahasiswaan bidang keagamaan/sosial/budaya/ekonomi /kepemudaan dan lain-lain (ekstra).
- 2) Dokumen bukti kepengurusan organisasi kemahasiswaan harus menampilkan jabatan mahasiswa dalam organisasi tersebut.
- 3) Dokumen bukti kepengurusan organisasi keagamaan/ sosial/ budaya/ ekonomi, dan lain-lain memiliki struktur organisasi yang jelas, permanen, tersedia bukti tertulis dan resmi.

- c. Prestasi Bahasa:
 - 1) Dokumen bukti prestasi yang diterima adalah sertifikat prestasi bahasa asing resmi yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau institusi yang mempunyai hak untuk mengeluarkannya.
 - 2) Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat peserta atau keikutsertaan perlombaan bahasa yang diikuti oleh mahasiswa tidak diterima.
- d. Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 1) Penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang diterima adalah: penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan di lembaga resmi yang mahasiswa terlibat/menjadi anggota di dalamnya.
 - 2) Penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri tidak diterima.
- e. Prestasi Non-Perlombaan
 - 1) Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang pertukaran pelajar/pemuda internasional.
 - 2) Prestasi penulisan literatur (seperti novel, buku, karya tulis yang telah dipublikasikan/diterbitkan).
 - 3) Narasumber/pemateri dalam seminar, lokakarya, workshop dan pertemuan lainnya dengan tingkat minimal kabupaten/kota. Keikutsertaan sebagai peserta tidak diterima sebagai prestasi.
 - 4) Juri/wasit/panelis/reviewer dalam perlombaan/kompetisi akademik atau non akademik di tingkat minimal kabupaten/kota.
 - 5) Peserta dalam pertemuan ilmiah.
- f. Ketentuan untuk Inovasi/Penemuan
 - 1) Inovasi/penemuan yang diterima adalah inovasi/penemuan yang terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
 - 2) Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah setelah menjadi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.

3. Ketentuan untuk Bukti *Softskill* (Keterampilan Nonteknis)
 - a. Dokumen bukti keterampilan yang mendukung keahlian mahasiswa yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berbadan hukum resmi.
 - b. Dokumen bukti keterampilan Bahasa Internasional yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berbadan hukum resmi.

D. Penulisan Bukti SKPI

Penulisan bukti SKPI disusun secara berurutan dengan ketentuan:

1. Kompetensi Pendukung:
 - a. Nama Kegiatan, Nama Penyelenggara, Pola/Jam, Tempat Acara Dilaksanakan, dan Tahun penyelenggaraan.
 - b. Nama Jabatan, Nama Institusi, Tempat Institusi, dan Tahun berlaku.
2. Prestasi:
 - a. Peringkat/Level Prestasi, Tingkat Prestasi (Regional, Nasional, dan Internasional), Tahun Prestasi.
 - b. Kedudukan Prestasi Bukan Kompetisi Akademik dan Non Akademik, Tingkat Prestasi (Regional, Nasional, dan Internasional), Tahun Prestasi.
3. Keterampilan
 - a. Nama Keterampilan, Nama Penyelenggara, Pola/Jam, Tempat Perolehan Keterampilan, dan Tahun Penyelenggaraan.

BAB III
PENATAUSAHAAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Menurut Bab 1 Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Pasal 5 ayat 1 menyatakan ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Nilai dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pasal 8 ayat (2) juga menyatakan bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

A. Perencanaan dan Pengadaan

Blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) direncanakan dan diadakan secara mandiri oleh IAIN Padangsidimpuan. Perencanaan meliputi aspek jumlah calon lulusan, jumlah Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI, pembiayaan, dan lainnya yang diperlukan.

Kriteria blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memenuhi ketentuan:

- a. Mencantumkan logo IAIN Padangsidimpuan.
- b. Menggunakan kertas Ukuran A4 120 grm.
- c. Bentuk persegi panjang dengan posisi portrait (vertikal).
- d. Tulisan menggunakan tipe huruf yang jelas dan disesuaikan secara proporsional sesuai ukuran kertas. (samakan ijazah).

B. Unsur-unsur yang tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Unsur-unsur yang tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) IAIN Padangsidimpuan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip

Akademik dan SKPI, dan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan, dokumen SKPI adalah sebagai berikut:

1. Logo IAIN Padangsidempuan;
2. Nama Perguruan Tinggi: IAIN Padangsidempuan;
3. Nomor keputusan pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT;
4. Nama Program Studi;
5. Nama lengkap pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
6. Tempat dan tanggal lahir pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
7. Nomor Induk Mahasiswa;
8. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
9. Nomor seri Ijazah;
10. Gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
11. Program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
12. Capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif;
13. Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
14. Persyaratan penerimaan;
15. Bahasa pengantar kuliah;
16. Sistem penilaian;
17. Lama studi;
18. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan skema tentang sistem pendidikan tinggi;
19. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) juga dapat memuat Informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa;
20. Jabatan dalam profesi.

C. Pengisian Blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dilakukan melalui Sistem Informasi Akademik yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Data (PTID) bersama Bagian Akademik Biro Administrasi Umum, Akademi dan Kemahasiswaan, dan Mahasiswa yang bersangkutan.

Adapun cara pengisian blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai berikut:

1. Logo Perguruan Tinggi: Logo IAIN Padangsidimpuan dicetak berwarna dan diletakkan di bagian atas dengan diameter disesuaikan secara proporsional;
2. Nama Perguruan Tinggi: IAIN Padangsidimpuan;
3. Nomor Keputusan pendirian perguruan tinggi: Diisi nomor Keputusan pendirian IAIN Padangsidimpuan;
4. Nomor Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditentukan oleh Dekan pada Fakultas/Direktur pada Pascasarjana.
5. Nama program studi: Program Studi: (diisi dengan nama prodi, misalnya Program Studi Pendidikan Bahasa).
6. Nama lengkap pemilik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): Nama lulusan sesuai dengan ijazah.
7. Nomor Induk Mahasiswa (NIM): Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang bersangkutan sebagai mahasiswa IAIN Padangsidimpuan.
8. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan: Tanggal, bulan dan tahun masuk diisi dengan tanggal dan tahun dimulainya tahun akademik mahasiswa diterima di IAIN Padangsidimpuan.
9. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan diisi dengan tanggal Munaqasyah/penetapan lulusan di program studi.
10. Nomor ijazah: Sesuai dengan nomor ijazah
11. Gelar: Gelar yang diberikan beserta singkatannya mengikuti peraturan yang berlaku
12. Jenis pendidikan: Jenis pendidikan ditulis dengan pendidikan Sarjana atau Magister.

13. Program pendidikan: Program pendidikan ditulis Sarjana atau Magister.
14. Dituliskan empat hal deskripsi spesifik meliputi: Sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Uraian ini ditetapkan oleh jenis strata pendidikan sejenis, mengacu pada kurikulum yang diterapkan di Program Studi masing-masing dan dapat ditulis secara lebih ringkas.
15. Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI): Level 5 untuk program pendidikan diploma tiga, Level 6 untuk program pendidikan sarjana, Level 7 untuk program pendidikan profesi, Level 8 untuk program pendidikan magister, level 9 untuk program pendidikan doctor.
16. Persyaratan penerimaan: Dimasukkan sesuai dengan pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru untuk masing-masing jenis program studi.
17. Bahasa pengantar kuliah: Menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa asing.
18. Sistem penilaian: Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0. IAIN Padangsidimpuan, menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 sebagaimana diatur dalam Pedoman Akademik.
19. Lama studi: Masa studi untuk program pendidikan sarjana: sampai dengan 14 semester (4 sampai dengan 7 tahun).
20. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan disesuaikan dengan jenis program studi masing-masing.
21. Skema tentang sistem pendidikan tinggi disiapkan oleh Dikti.
22. Surat Keterangan Pendamping Ijazah juga dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa. Prestasi yang terkait dengan kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

D. Pengajuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pengajuan SKPI dilaksanakan secara teknis operasional, yaitu:

1. Mahasiswa mengisi formulir SKPI dan formulir validasi SKPI dengan melampirkan seluruh dokumen bukti fisik komponen kompetensi pendukung, prestasi, dan *softskill* (keterampilan non teknis) beserta dengan *soft copy* file tersebut.
2. Mahasiswa menyerahkan kedua formulir dan *soft copy* tersebut kepada Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas atau Sub Bagian Tata Usaha di Pascasarjana.
3. Kasubbag memeriksa seluruh berkas administrasi SKPI tersebut dan memvalidasinya.
4. Jika berkas tidak lengkap, maka Kasubbag dapat menghubungi mahasiswa yang bersangkutan untuk melengkapinya.
5. Setelah validasi berkas selesai, Kasubbag menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Program Studi untuk memvalidasi isi kedua formulir SKPI tersebut.
6. Jika berkas SKPI tidak lengkap dan valid, maka Kaprodi dapat menuliskan catatan kekurangannya di lembar formulir validasi SKPI dan diserahkan kembali kepada Kasubbag untuk melengkapinya.
7. Setelah validasi isi selesai, Kaprodi menyetujui validasi dan menyerahkan berkas tersebut kembali kepada Kasubbag untuk diserahkan kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama/Wakil Direktur Pascasarjana.
8. Setelah disetujui oleh Kaprodi, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama/Wakil Direktur Pascasarjana mensahkan dan menyerahkan berkas SKPI tersebut kepada Kasubbag untuk diserahkan kepada yang berwenang dalam pencetakan SKPI tersebut.

E. Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI, dan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan, dokumen SKPI ditandatangani oleh:

1. Dekan untuk Fakultas; dan
2. Direktur untuk Pascasarjana.

F. Penyimpanan dan Pengendalian

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen berharga bagi institusi dan mahasiswa maka harus disimpan dan dikendalikan dengan baik dan benar, system penyimpanan dan pengendaliannya diupayakan sebagaimana berikut :

1. Blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah merupakan dokumen berharga, maka sebelum didistribusikan atau digunakan, harus disimpan secara baik dan aman.
2. Setiap penggunaan blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Fakultas/Pascasarjana membuat usulan ke Bagian Akademik Institut sesuai dengan jumlah calon lulusan, dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Penggunaan blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah termasuk yang tidak digunakan atau rusak diserahkan kembali oleh Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas kepada Bagian Akademik Institut disertai Berita Acara Penggunaan atau Kerusakan Blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah asli sebelum didistribusikan kepada lulusan, disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy (scan)*.

G. Pengesahan (Legalisasi) Fotokopi Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Mengingat pentingnya dokumen ini, maka IAIN Padangsidimpuan sangat perlu mengatur pengesahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah, adapun yang berhak memberikan pengesahan adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan (legalisasi) fotokopi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Surat Keterangan Penggantinya dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas atau Wakil Direktur pada Pascasarjana yang bersangkutan.
2. Apabila perguruan tinggi atau fakultas yang menerbitkan SKPI dan Sertifikat Kompetensi tidak beroperasi atau ditutup, maka pengesahan fotokopi SKPI dan Sertifikat Kompetensi atau Surat Keterangan Penggantinya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

H. Surat Keterangan Pengganti dan Salinan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Institut dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti, dalam hal SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian. Surat Keterangan Pengganti tersebut paling sedikit memuat:

1. SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
2. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dijelaskan pada informasi SKPI; dan
3. Surat Keterangan Pengganti SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan KOPERTAIS untuk PTKIS, dalam hal PTKI penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup.

Pengesahan Salinan SKPI dilakukan oleh PTKI yang menerbitkan. Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pengganti dilakukan pula oleh pihak yang menerbitkan. Pengesahan Salinan SKPI dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Wakil Dekan bidang Akademik untuk Fakultas atau Wakil Direktur untuk Pascasarjana.

Adapun pengesahan Salinan SKPI dan Surat Keterangan Pengganti, dalam hal IAIN Padangsidimpuan sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Direktur Jenderal. Dalam hal ini, Direktur Jenderal dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

Dalam hal Surat Keterangan Pendamping Ijazah hilang atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti. Surat Keterangan Pengganti ditandatangani oleh Dekan dan diparaf oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk Fakultas atau Direktur dan diparaf oleh Wakil Direktur untuk Pascasarjana.

I. Serah Terima Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Kompetensi diteliti kembali oleh yang berhak menerima (penulisan nama, tempat tanggal lahir, NIM, dan lain sebagainya) sebelum diserahkan. Serah terima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Kompetensi dilakukan menggunakan bukti tanda terima yang tercatat di Bagian Tata Usaha (TU) Fakultas/Pascasarjana. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang belum diambil oleh yang berhak, disimpan di tempat yang aman.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
DAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI

A. Pengawasan dan Pemantauan

Pengawasan dan pemantauan blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi IAIN Padangsidimpuan dilaksanakan oleh Bagian Akademik Biro IAIN Padangsidimpuan, dengan tujuan agar proses penatausahaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan pemantauan dilakukan terhadap berbagai aspek dalam lingkup penatausahaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yaitu:

1. Proses pengadaan blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) apakah telah mengikuti peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Penyimpanan blanko Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3. Penulisan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) apakah telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksaan dokumen persyaratan dan kelengkapan data Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
5. Proses legalisasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
6. Penggantian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang hilang/rusak/cacat/musnah.
7. Penerjemahan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

B. Penyediaan Data Informasi

Unit penyedia data dan informasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah:

1. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama/Wakil Direktur sebagai penanggungjawab Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/Kepala Bagian Tata Usaha Pascasarjana sebagai penyedia data administrasi SKPI dan validator berkas administrasi SKPI.
3. Ketua Program Studi sebagai penyedia data capaian pembelajaran dan validator isi kompetensi pendukung, prestasi, dan keterampilan.
4. Pusat Teknologi Informasi Data (PTID) sebagai penyedia Sistem Informasi Akademik, dan Bagian Akademik Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan sebagai penyedia Data Mahasiswa.
5. Dosen Pembimbing Akademik sebagai mitra program studi terkait dengan kelengkapan data prestasi, aktivitas dan pengalaman mahasiswa.

BAB V

PENUTUP

Penatausahaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Kompetensi dapat diselenggarakan dengan baik dan aman apabila semua pihak terkait selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, akurasi dan legalitas.

Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Kompetensi ini akan diatur dan ditetapkan kemudian. Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan dokumen tersebut di atas terdapat hambatan dan masalah, dapat berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk oleh Rektor.

Semoga Pedoman ini dapat memberikan kejelasan mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Sertifikat Kompetensi bagi pendidikan sarjana dan magister di IAIN Padangsidempuan, sehingga proses penatausahaan dokumen tersebut dapat berjalan optimal.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 28 Juni 2021

Rektor



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

Lampiran A

TATA CARA PENULISAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) IAIN PADANGSIDIMPUAN

Ukuran Huruf

No	TULISAN	Jenis Huruf dan Ukuran	Keterangan
1	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA <i>MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC INDONESIA</i> INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN <i>STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PADANGSIDIMPUAN</i>	Calibri 10,5	Rata Tengah Tulisan dalam bahasa Indonesia ditebalkan (Bold)
2	SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH <i>UNDERGRADUATE DIPLOMA SUPPLEMENTARY REQUIREMENT</i>	Calibri 14	Center (Bold)
	Nomor	Calibri 11	Nomor sesuai dengan nomor ijazah/transkrip
3	<i>Semua huruf selain nomor 1 dan 2 di atas</i>	Calibri 10	Sesuai format
4	<i>Margin</i> <i>Top: 2cm</i> <i>Bottom: 2,5 cm</i> <i>Left: 2,5 cm</i> <i>Right: 1,5 cm</i>		
5	Ukuran logo warna IAIN <i>Hight : 2,23cm</i> <i>Width : 2,5 cm</i>		
6	Spasi 1		

01. DESKRIPSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

01. *Bachelor Degree Supplement Description*

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

Terjemah kedalam bahasa inggris

Tata Cara penulisan dalam tabel

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

02. *Terjemah kedalam Bahasa Inggris*

1.	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Tulis nama lengkap pemilik SKPI dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ijazah
2	Tempat dan tanggal lahir <i>Date and Place of Birth</i>	Tulis tempat dan tanggal lahir dalam bahasa inggris dan Indonesia
3	Nomor Induk Mahasiswa <i>Student identification number</i>	Tulis nomor induk mahasiswa
4	Tahun Masuk Dan Lulus <i>Year of Completion</i>	Tulis tanggal, bulan dan tahun masuk
5	Nomor Seri Ijazah dan Nomor Ijazah Nasional <i>Bachelor Degree Number</i>	Tulis nomor ijazah
6	Gelar <i>Name of Qualification</i>	Tulis gelar yang diperoleh
Dst		

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

03. Terjemah kedalam Bahasa Inggris

1	SK Pendirian perguruan tinggi <i>Awarding institution's license</i>	-
2	SK Akreditasi Program Studi <i>The Accreditation Major</i>	-
3	Nama perguruan tinggi <i>Awarding Institution</i> Fakultas <i>Faculty</i> Program Studi <i>Major</i>	Tulis Nama Perguruan Tinggi Dan Fakultasnya
4	Sistem Pembelajaran <i>Learning System</i>	Tuliskan Sistem Pembelajarannya
5	Kelas : Reguler <i>Class: Regular</i>	
6	Program Pendidikan <i>Academik Program</i> Akademik dan Sarjana (Strata 1) <i>Academic and Bachelor Degree</i>	-
7	Jenjang kualifikasi sesuai KKNI <i>Level of Qualification in the National Qualification Framework, level 6</i>	Tulis dengan :
8	Persyaratan Penerimaan <i>Entry Requirements</i>	Tulis dengan : SMA/MA/SMK sederajat
9	Bahasa pengantar kuliah <i>Language of instruction</i>	Tulis dengan: Bahasa Indonesia <i>Bahasa Indonesian</i>
10	Sistem penilaian <i>Grading System</i>	Tulis dengan: Skala 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1 <i>Scale 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1</i>
11	Lama studi reguler <i>Regular length of Study</i>	Tulis dengan 8 semester <i>8 semester</i>
12	Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan <i>Access to Further Study</i>	Tulis dengan: Program Magister dan Doktoral <i>Magister dan Doctoral Program</i>

04. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

(Tuliskan deskripsi KKNI sesuai template dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN

(Tuliskan capaian pembelajaran masing-masing program studi (SI) dalam bahasa Indonesia dan Inggris)

a. Capaian Pembelajaran

(Tuliskan Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai dalam bahasa Indonesia dan Inggris)

(Tuliskan Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan Inggris)

(Tuliskan Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum dalam bahasa Indonesia dan Inggris)

(Tuliskan Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus dalam bahasa Indonesia dan Inggris)

b. Kompetensi Pendukung, Prestasi Dan Softskill (Keterampilan Non Teknis)

Tuliskan Prestasi Akademik dan Non Akademik Mahasiswa dengan Format Penulisan; (bahasa Indonesia dan Inggris)

- Prestasi : Level/peringkat prestasi, tingkat perestasi (Regional, Nasional dan Internasional), Tahun Perestasi
- Kegiatan : Nama Keagiatan, Nama Penyelenggara, Pola/atau Jam, Tempat Acara Dilaksanakan, Tahun Penyelenggaraan .

06. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

(Tuliskan sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia sesuai dengan template dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)

07. PENGESAHAN SKPI

(Tulis Nama Kota, Tanggal, Bulan dan Tahun, Nama Pimpinan Fakultas/Direktur PPS, NIP)

LAIN-LAIN

Sebelum diprint, Logo dalam File SKPI perlu dihilangkan karena kertas SKPI sudah tercantum logo pada pojok kiri atas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
UNDERGRADUATE DIPLOMA SUPPLEMENTARY REQUIREMENT

Nomor:

01. DESKRIPSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

01. Undergraduate Diploma Supplementary Requirement Description

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

Terjemah kedalam bahasa inggris

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

02. Information Identifying the Holder of Undergraduate Diploma Supplementary Requirement

NAMA LENGKAP <i>Full Name</i>	TAHUN MASUK DAN LULUS <i>Year of Completion</i>
.....
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR <i>Date and Place of Birth</i>	NOMOR SERI IJAZAH DAN NOMOR IJAZAH NASIONAL <i>Diploma Number</i>
Jakarta, <i>Jakarta,</i>
NOMOR INDUK MAHASISWA <i>Student Identification Number</i>	GELAR DAN SINGKATAN <i>Name of Qualification</i>
.....	<i>Sarjana</i> Terjemah kedalam bahasa inggris

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

03. Information identifying The Awarding Institution

SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution's License</i>	PERSYARATAN PENERIMAAN <i>Entry Requirements</i>
No..... No.....	Lulus SMA/MA/SMK Sederajat Terjemah ke dalam bahasa inggris
SK AKREDITASI PROGRAM STUDI <i>The Accreditation of Major</i>	
No. No.	

NAMA PERGURUAN TINGGI Awarding Institution IAIN Padangsidempuan <i>State Institute for Islamic Studies Padangsidempuan</i>	BAHASA PENGANTAR KULIAH Language of Instruction Indonesia <i>Indonesian</i>
FAKULTAS Faculty	PROGRAM STUDI Major
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam
Terjemah kedalam bahasa inggris	Terjemah kedalam bahasa inggris
SISTEM PEMBELAJARAN Learning System	SISTEM PENILAIAN Grading System
KELAS: Reguler Class :Regular	Skala 0-4; A=4, B=3, C=2, D=1, E=0 <i>Scale 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1, E=0</i>
PROGRAM PENDIDIKAN Academic Programme Akademik dan Sarjana (Strata 1) <i>Academic & Bachelor Degree</i>	LAMA STUDI REGULER Regular Length of Study 8 Semester <i>8 Semesters</i>
JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KJNI Level of Qualification in the National Qualification Framework Level 6	JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN Access to Further Study Program Magister dan Doktorat <i>Master & Doctoral Program</i>

04. INFORMASI TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KJNI)

04. Information of Indonesian Qualification Framework

<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sector pendidikan dengan sector pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur diberbagai sector pekerjaan. KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. KJNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.</p>	<i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i>
---	---

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN

05. Information Identifying the Learning Outcomes

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	A. LEARNING OUTCOMES
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG SIKAP DAN TATA NILAI	ATTITUDE LEARNING OUTCOMES

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 5. Dst 	<p><i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i></p>
---	---

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN	KNOWLEDGE LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan cultural untuk kepentingan pembelajaran; 2. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 3. Menguasai konsep, instrumentasi, dan praksis psikologi pendidikan dan bimbingan sebagai bagian dari tugas pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 4. Menguasai teori belajar dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 5. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan pembelajaran, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 6. Dst. 	<p><i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i></p>
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN UMUM	GENERAL SKILLS LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI. 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 3. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data 	<p><i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i></p>
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN KHUSUS	SPECIFIC SKILLS LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum; 2. Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah secara baik 	<p><i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i></p>

<p>dan tepat;</p> <p>3. Mampu mengembangkan media , alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam;</p> <p>4. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif dan inovatif pada Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah;</p> <p>5. Mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan/atau jurnal bereputasi</p>	
<p>B. KOMPETENSI PENDUKUNG, PRESTASI, DAN SOFTSKILLS (KETERAMPILAN NON TEKNIS)</p>	<p>B. SUPPLEMENT COMPETENCIES, AWARDS, AND SOFTSKILLS</p>
<p>Pemegang SKPI ini memiliki perestasi dan telah mengikuti program:</p> <p>1. Juara II Tingkat Provinsi Lomba Model Pembelajaran Tahun 2018</p> <p>2. Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Tahun 2018</p> <p>3. Pelatihan Building Learning Commitment tahun 2017.</p> <p>4. Sertifikasi Pengajar Baca Tulis Al qur'an (BTQ) pada LPTQ DKI Jakarta tahun 2016.</p> <p>5. Program Penguasaan Bahasa Inggris Standar IELTS tahun 2015</p>	<p><i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i></p>

06. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

06. *Scheme Of The Indonesian Higher Education System*

<ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i>
<ul style="list-style-type: none"> • KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan system pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris.</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i>

07. PENGESAHAN SKPI

07. *SKPI Legalization*

Padangsidimpuan,,

Padangsidimpuan,

Dekan

Dean of

Nama Dekan

NIP:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PADANGSIDIMPUAN

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
GRADUATE DIPLOMA SUPPLEMENTARY REQUIREMENT

Nomor:

01. DESKRIPSI SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

01. Graduate Diploma Supplementary Requirement Description

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Tujuan dari SKPI ini adalah menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral pemegangnya.

Terjemah kedalam bahasa inggris

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

02. Information Identifying the Holder of Graduate Diploma Supplementary Requirement

NAMA LENGKAP <i>Full Name</i>	TAHUN MASUK DAN LULUS <i>Year of Completion</i>
.....
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR <i>Date and Place of Birth</i>	NOMOR SERI IJAZAH DAN NOMOR IJAZAH NASIONAL <i>Diploma Number</i>
Jakarta, <i>Jakarta,</i>
NOMOR INDUK MAHASISWA <i>Student Identification Number</i>	GELAR DAN SINGKATAN <i>Name of Qualification</i>
.....	<i>Sarjana</i> <i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>

03. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM

03. Information identifying The Awarding Institution

SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution's License</i>	PERSYARATAN PENERIMAAN <i>Entry Requirements</i>
No..... No.....	Lulus Strata-1/Sederajat <i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>
SK AKREDITASI PROGRAM STUDI <i>The Accreditation of Major</i>	
No. No.	

NAMA PERGURUAN TINGGI <i>Awarding Institution</i> IAIN Padangsidempuan <i>State Institute for Islamic Studies Padangsidempuan</i>	BAHASA PENGANTAR KULIAH <i>Language of Instruction</i> Indonesia <i>Indonesian</i>
FAKULTAS <i>Faculty</i>	PROGRAM STUDI <i>Major</i>
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam
<i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>	<i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>
SISTEM PEMBELAJARAN <i>Learning System</i>	SISTEM PENILAIAN <i>Grading System</i>
KELAS: Reguler <i>Class : Regular</i>	Skala 0-4; A=4, B=3, C=2, D=1, E=0 <i>Scale 1-4; A=4, B=3, C=2, D=1, E=0</i>
PROGRAM PENDIDIKAN <i>Academic Programe</i> Akademik dan Pascasarjana (Strata 2) <i>Academic & Graduate</i>	LAMA STUDI REGULER <i>Regular Length of Study</i> 4 Semester <i>4 Semesters</i>
JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKN I <i>Level of Qualification in the National Qualification Framework Level 8</i>	JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN <i>Access to Further Study</i> Program Magister dan Doktorat <i>Master & Doctoral Program</i>

04. INFORMASI TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKN I)

04. Information of Indonesian Qualification Framework

<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN I) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sector pendidikan dengan sector pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur diberbagai sector pekerjaan. KKN I merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu dan produktif. KKN I merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.</p>	<p><i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i></p>
--	--

05. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN

05. Information Identifying the Learning Outcomes

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN	A. LEARNING OUTCOMES
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG SIKAP DAN TATA NILAI	ATTITUDE LEARNING OUTCOMES

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4. Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 5. Dst 	<i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>
---	--

CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG PENGETAHUAN	KNOWLEDGE LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan cultural untuk kepentingan pembelajaran; 2. Menguasai landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, kultural, psikologis, dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam); 3. Dst. 	<i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN UMUM	GENERAL SKILLS LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang bahan ajar PAI 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, 3. Dst 	<i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>
CAPAIAN PEMBELAJARAN BIDANG KETERAMPILAN KHUSUS	SPEIFIC SKILLS LEARNING OUTCOMES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menerapkan kurikulum mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum; 2. Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran Pendidikan Agama Islam disekolah/madrasah secara baik dan tepat; 3. Dst. 	<i>Terjemah kedalam bahasa inggris</i>
B. KOMPETENSI PENDUKUNG, PRESTASI, DAN SOFTSKILLS (KETERAMPILAN NON TEKNIS)	B. SUPPLEMENT COMPETENCIES, AWARDS, AND SOFTSKILLS
<p>Pemegang SKPI ini memiliki perestasi dan telah mengikuti program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Juara II Tingkat Provinsi Lomba Model Pembelajaran Tahun 2018 2. Dst. 	<i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i>

06. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

06. *Scheme Of The Indonesian Higher Education System*

<ul style="list-style-type: none">• Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i>
<ul style="list-style-type: none">• KKNi merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan system pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris.</i>
<ul style="list-style-type: none">• Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Terjemahkan kedalam bahasa Inggris</i>

07. PENGESAHAN SKPI

07. *SKPI Legalization*

Padangsidempuan,,

Padangsidempuan,

Direktur

Director of

Direktur

NIP: